

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar kedua di dunia, yaitu dari 279 juta penduduk Indonesia pada tahun 2024, 87,2% adalah pemeluk agama Islam (Badan Pusat Statistik, 2024). Namun, besarnya jumlah penduduk muslim ini belum diikuti dengan banyaknya masjid yang ada di Indonesia (Sochimim, 2016). Dilansir dari laman [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Muhammad Jusuf Kalla menyatakan bahwa terdapat sekitar 800.000 masjid yang tersebar di Indonesia (Aprionis, 2020). Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama (Kemenag) juga menyatakan bahwa hingga tahun 2024 jumlah masjid yang terdaftar dalam SIMAS hanya sekitar 299.692 masjid.

Kementerian Agama (Kemenag) mengklasifikasikan masjid di Indonesia berdasarkan tipologinya. Tipologi adalah bidang studi yang membagi keragaman dan kesamaan bentuk yang ada ke dalam tipe-tipe tertentu dengan tujuan untuk mengklasifikasikan dan mengategorikan suatu objek berdasarkan karakteristik bawaan dan sifat dasar yang sama. Tabel 1.1 di bawah ini merupakan jumlah masjid di Indonesia berdasarkan tipologinya pada tahun 2024.

**Tabel 1.1 Jumlah Masjid Di Indonesia Berdasarkan Tipologi Tahun 2024**

No	Tipologi Masjid	Jumlah
1	Masjid Negara	1
2	Masjid Raya	34
3	Masjid Agung	437
4	Masjid Besar	5.100
5	Masjid Jami	242.520
6	Masjid Bersejarah	1.051
7	Masjid di Tempat Publik	50.549
<b>Total</b>		<b>299.692</b>

Sumber: <https://simas.kemenag.go.id/>, diakses tanggal 26 Mei 2024

Bagi umat muslim, masjid menjadi salah satu tempat paling penting. Hal ini karena masjid bukan hanya sebagai sarana ibadah, melainkan juga sebagai pusat kegiatan umat muslim di berbagai bidang (Saleh, 2019). Masjid sendiri merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk dengan tujuan tertentu dan beroperasi untuk mencapai tujuan tersebut tanpa mengharapkan keuntungan atau imbal hasil (Kasri & Ramli, 2019). Dalam masyarakat, organisasi nirlaba berperan dalam membantu menghimpun dan menyalurkan dana secara tepat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (Wijayanti & Setiawan, 2016). Masjid adalah organisasi nirlaba di bidang keagamaan yang menjalankan kegiatannya untuk mengelola sumber dayanya sendiri maupun sumber daya yang diperoleh secara ikhlas dan sukarela dari masyarakat (Hanafi, 2023). Masjid memperoleh sumber daya dari masyarakat dan donatur dalam bentuk infak, sedekah, bantuan dari pemerintah atau swasta, dan bantuan lainnya. Secara umum, masjid menggunakan dana yang diperolehnya untuk menunjang berbagai macam kegiatan seperti ibadah, keagamaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan masjid (Hanafi, 2023).

Sehubungan dengan dana yang dihimpun oleh masjid (khususnya yang berasal dari masyarakat), maka masjid memerlukan pengelolaan kas yang dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan secara transparan dan akuntabel (Setiawan et al., 2022). Hal ini dikarenakan sifat kas yang likuid (cair) dan mudah dipindahtangankan (Ferdila & Novita, 2022). Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang baik memegang peranan penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat dan mendukung kemakmuran masjid (Prihastuti et al., 2023).

Pengelolaan keuangan masjid menuntut penyusunan laporan yang akuntabel dan transparan agar masyarakat percaya bahwa dana masjid digunakan untuk kemakmuran dan kepentingan masjid (Ritonga et al., 2024). Dalam hal ini, organisasi nirlaba dapat mengikuti peraturan dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35. Penerapan ISAK 35 bertujuan untuk menunjukkan pertanggungjawaban dan memberikan informasi yang relevan dan komprehensif tentang dana yang diperoleh, sehingga memungkinkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami laporan keuangan yang disajikan (Ali et al., 2023). Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik, dibutuhkan suatu sistem yang mampu memantau dan mengendalikan secara efektif dan efisien atas kegiatan operasional organisasi (Mahfiza, 2018).

Pengendalian internal merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk menjaga aset atau kekayaan milik organisasi dari berbagai tindakan yang tidak sah atau penyalahgunaan. Pengendalian internal

dilakukan untuk menjamin bahwa informasi akuntansi organisasi disajikan secara akurat dan memastikan semua anggota organisasi mematuhi ketentuan hukum maupun kebijakan manajemen (Nainggolan, 2018). Pengendalian internal dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas organisasi, seperti pengelolaan kas, manajemen sumber daya manusia, penyusunan laporan keuangan, dan lainnya (Asmarani & Supriyono, 2017).

Penerapan pengendalian internal memegang peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi, baik organisasi berukuran kecil ataupun besar, dan berorientasi pada laba maupun nirlaba (Ramadhanti & Safrida, 2023). Apabila pengendalian internal pada suatu organisasi lemah, maka akan menyebabkan keamanan aset tidak terjamin dan mengakibatkan kemungkinan terjadinya kecurangan dan penyelewengan (Wifriya & Sanjaya, 2020).

Saat ini, bukan hanya organisasi bisnis (*profit-oriented*) saja yang berpotensi terjadinya *fraud* (kecurangan atau penyelewengan), tetapi juga pada organisasi nirlaba (*non-profit-oriented*) (Jalil, 2018). Seperti kasus *fraud* yang terjadi di sebuah organisasi nirlaba yang melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Pemrov Sumbar. Dilansir dari laman [news.republika.co.id](https://news.republika.co.id), kecurangan tersebut terjadi pada organisasi nirlaba, yaitu Masjid Raya Sumatera Barat. Lebih dari Rp1,5 miliar uang negara dan umat telah digelapkan oleh oknum ASN Pemrov Sumbar berinisial YRN, dengan rincian Rp862 juta milik Masjid Raya Sumatera Barat, Rp629 juta milik APBD bagi Biro Bina Mental dan Kesra Pemrov Sumbar, dan sebanyak Rp56 juta merupakan uang pajak.



Kesalahan pemberian tugas ganda kepada oknum ASN yang terlibat kasus korupsi menjadi sorotan utama Buya Mas'ood. Diketahui YRN merangkap jabatan sebagai Bendahara Biro Bina Mental dan Kesra Pemprov Sumbar, Bendahara Masjid Raya Sumbar, dan Bendahara Unit Pengumpulan Zakat Pemprov Sumbar (Putra, 2020).

Kasus kedua melibatkan aksi penipuan di beberapa masjid di wilayah Jakarta, di mana ditemukan kotak amal yang dipasang stiker QRIS palsu. Dilansir dari laman kumparan.com, penipuan ini terjadi pada Masjid Agung Al-Azhar, Masjid Nurul Iman Blok M Square, dan Masjid Istiqlal. Penipuan ini dilakukan oleh seorang mantan pegawai salah satu bank BUMN (Pandapotan, 2023).

Berdasarkan fenomena di atas mengindikasikan bahwa pengendalian internal pada masjid belum berjalan efektif, khususnya dalam hal pengelolaan kas. Salah satu aspek pengendalian internal terhadap kas yang lemah dapat dilihat dari pada kasus pertama, tersangka melakukan penggelapan uang milik negara dan umat. Hal tersebut dikarenakan masih adanya perangkapan jabatan yang belum memisahkan tugas dan fungsi. Kemudian pada kasus kedua, tersangka melakukan penipuan dengan menempelkan stiker QRIS palsu pada kotak amal. Untuk menghindari terjadinya *fraud* (kecurangan atau penyelewengan), suatu organisasi perlu menerapkan pengendalian internal yang memadai, terkhusus pada pengelolaan kas (Wifriya & Sanjaya, 2020).

Pengendalian internal yang memadai membantu manajemen untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga dapat

segera dilakukan evaluasi (Harared & Heriyanto, 2022). Selain pengendalian internal, organisasi perlu mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk menilai efektivitas pengendalian internal (Sumual & Kalangi, 2014). Zahara et al. (2024) menyebutkan bahwa Kerangka Kerja Pengendalian Internal *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) merupakan kerangka kerja yang umum digunakan dalam mengevaluasi pengendalian internal.

COSO adalah inisiatif sektor swasta yang didirikan pada tahun 1985 dengan disponsori lima organisasi besar, di antaranya *American Accounting Association* (AAA), *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), *Financial Executives International* (FEI), *Institute of Internal Auditors* (IIA), dan *Institute of Management Accountants* (IMA). Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO ini telah diterima secara luas dan digunakan di seluruh dunia (COSO, 2013). Kerangka Kerja ini diformulasikan untuk membantu organisasi dalam merancang perencanaan yang efektif, proses pengawasan, serta pengendalian atas penyimpangan yang mungkin terjadi. Dalam Kerangka COSO, pengendalian internal terdiri dari lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Dwiastuti et al., 2023). Dengan demikian, penting bagi suatu organisasi untuk menimbang dan menerapkan setiap komponen pengendalian ini secara efektif guna menciptakan dampak positif pada kinerja dan mencegah risiko

kesalahan atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja (Permana et al., 2023).

Beberapa penelitian terdahulu juga telah menggunakan Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO dalam penelitiannya untuk menganalisis penerapan pengendalian internal pada organisasi nirlaba, dengan fokus pada aspek penerimaan dan pengeluaran kas.

Penelitian oleh Sadewi & Adiputra (2022) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapkan untuk penerimaan dan pengeluaran kas belum sepenuhnya memenuhi kriteria sistem pengendalian intern berbasis COSO. Komponen penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi masih belum memenuhi kriteria. Berbeda halnya dengan komponen lingkungan pengendalian dan pemantauan yang sudah memenuhi kriteria.

Penelitian oleh Wijanarko (2019) memperoleh hasil bahwa secara keseluruhan sistem pengendalian internal yang diterapkan masih kurang memadai dengan standar pengendalian internal COSO. Hal ini disebabkan oleh adanya komponen pengendalian yang di satu sisi cukup memadai, tetapi di sisi lain belum memadai. Komponen yang belum memadai adalah aktivitas pengendalian. Sementara, komponen yang sudah cukup memadai adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pengawasan.

Selanjutnya, penelitian oleh Naten (2021) menyimpulkan bahwa pengendalian intern terhadap penerimaan dan pengeluaran kas yang

dilaksanakan belum optimal jika dikaitkan dengan komponen pengendalian internal COSO. Komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan sudah berjalan dengan baik meskipun masih belum optimal.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan pengendalian internal berbasis Kerangka Kerja COSO pada salah satu organisasi nirlaba yaitu Masjid Jami' An-Nur. Masjid ini merupakan sebuah organisasi nirlaba di bidang keagamaan yang berada di Jakarta Selatan. Berdasarkan wawancara awal dengan pengelola masjid, diketahui bahwa masih terdapat beberapa masalah terkait pengendalian internal di Masjid Jami' An-Nur, antara lain terletak pada pencatatan keuangan sehari-hari masih dilakukan secara manual dengan format dan bentuk sederhana, yang dapat berpotensi menimbulkan risiko, seperti kesalahan dalam menghitung saldo akhir kas. Selain itu, Masjid Jami' An-Nur juga belum menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terstruktur untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas. Ketidakhadiran SOP ini berisiko menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakjelasan dalam pelaksanaan prosedur yang dapat mengarah pada kesalahan dalam pengambilan keputusan, risiko terjadinya penyelewengan dana akibat kurang pengawasan, dan risiko ketidakakuratan pencatatan transaksi yang dapat menghambat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid. Permasalahan lainnya adalah masih adanya ketidakkonsistenan dalam penggunaan bukti atau formulir pendukung untuk



setiap transaksi yang dapat berdampak pada keakuratan pencatatan data keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Peneliti bermaksud untuk menganalisis sistem pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan Masjid Jami' An-Nur saat ini, khususnya bila ditinjau berdasarkan Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO. Selain itu, penelitian ini juga akan membantu Masjid Jami' An-Nur dalam merancang sistem pengendalian internal berbasis Kerangka Kerja COSO atas penerimaan dan pengeluaran kas-nya guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Masjid Jami' An-Nur Jakarta Selatan”**.

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas yang saat ini diterapkan pada Masjid Jami' An-Nur Jakarta Selatan bila ditinjau berdasarkan Kerangka Kerja Pengendalian Internal *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)*?
2. Bagaimana rancangan sistem pengendalian internal berbasis Kerangka Kerja Pengendalian Internal *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Masjid Jami' An-Nur Jakarta Selatan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas yang saat ini diterapkan pada Masjid Jami' An-Nur Jakarta Selatan bila ditinjau dari Kerangka Kerja Pengendalian Internal *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)*.
2. Untuk merancang sistem pengendalian internal berbasis Kerangka Kerja Pengendalian Internal *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Masjid Jami' An-Nur Jakarta Selatan.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat mendukung penggunaan Kerangka Kerja Pengendalian Internal *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* dalam menganalisis penerapan sistem pengendalian internal bagi organisasi nirlaba keagamaan seperti masjid.
- b. Menjadi sumber literatur bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang serupa, yaitu terkait dengan sistem pengendalian internal pada organisasi nirlaba keagamaan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak terkait, yaitu:

### a. Bagi Pengurus Masjid Jami' An-Nur Jakarta Selatan

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengurus Masjid Jami' An-Nur terkait dengan sistem pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas yang saat ini diterapkan, khususnya bila ditinjau dari Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO. Hasil evaluasi ini nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan mengenai sistem pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Masjid Jami' An-Nur.

Selain itu, hasil rancangan sistem pengendalian internal berbasis Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO dapat menjadi panduan bagi pengurus Masjid Jami' An-Nur dalam menerapkan pengendalian internal yang lebih baik lagi atas penerimaan dan pengeluaran kas masjid guna menjadikan pengelolaan keuangannya lebih akuntabel dan transparan.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi masyarakat yang juga merupakan pengawas secara langsung maupun tidak langsung bagi Masjid Jami' An-Nur mengenai

pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas yang masjid terapkan saat ini.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi dalam mengawasi penerapan sistem pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas yang lebih baik lagi pada Masjid Jami' An-Nur di masa yang akan datang dengan menjadikan Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO sebagai acuannya.

